

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan negara. Seiring berjalannya waktu perhatian terhadap anak dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya demi mewujudkan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Dari Pasal diatas, dapat dipahami bahwa negara berkewajiban menjamin dan melaksanakan perlindungan anak, utamanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menghormati dan menjamin perlindungan anak di Indonesia adalah melalui jalur legislasi yang berupa pengesahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang tersebut dengan tegas mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,

¹Pasal 28B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang mana merupakan perlindungan tersebut hak asasi anak yang paling utama dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam proses tumbuh kembang anak, anak pastinya akan melalui banyak hal yang tidak semuanya mulus, berbagai permasalahan dapat berpotensi timbul dari sepanjang proses itu berlangsung seperti persoalan anak berkonflik dengan hukum karena melanggar norma-norma larangan dalam Undang-undang pidana. seperti anak yang terlibat kriminalitas karena faktor-faktor tertentu. Tindak kriminalitas yang melibatkan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2018, tercatat 11.116 anak Indonesia melakukan tindak pidana, meliputi penganiayaan, pencurian, tawuran, vandalisme atau pengrusakan, mengganggu ketertiban umum (geng motor) hingga pembunuhan. Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan pada tahun 2011 mencapai 695 orang anak. Sementara untuk tahun 2018 jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan meningkat menjadi 1.424 orang anak.²

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap pelaku dengan usia dewasa, mengingat segala keterbatasan baik fisik maupun psikis yang dimiliki anak, maka penanganan

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan” <https://nasional.sindonews.com/read/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan-1552524624> diakses pada 15 Januari 2020

penanganan anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikhususkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah agar anak tetap terjamin hak perlindungannya meskipun mereka sedang berkonflik dengan hukum.

Setiap terjadi di suatu wilayah, pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan pencatatan rekam jejak kriminal yang terjadi di wilayah tersebut, baik pencatatan yang sifatnya global yakni data tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah, maupun yang sifatnya khusus yakni riwayat kriminal dari masing-masing pelaku. Catatan kriminal berbeda dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), keduanya sama-sama memberikan keterangan bahwa seseorang pernah terlibat tindak pidana ataupun tidak, jika SKCK akan diterbitkan oleh Polri jika ada pemohon yang memohonkan penerbitannya maka catatan kriminal akan secara otomatis dicatatkan oleh Kepolisian jika seseorang terlibat tindak pidana.

Catatan kriminal (*criminal record*) bukan hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga dilakukan kepolisian di banyak negara dengan model yang tentunya bervariasi. Pada kebanyakan kasus di beberapa negara semua catatan kriminal tidak boleh dihapuskan, termasuk pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana negara melakukan pencatatan tindakan kriminal setelah keluar putusan vonis bersalah yang bersifat *inkracht*. Pada sebagian negara lainnya, pencatatan riwayat kriminal sudah dilakukan sejak penangkapan, bahkan meskipun penarikan pengaduan oleh pihak korban, penundaan tuntutan, maupun penjatuhan vonis. Beberapa negara yang melakukan catatan

kriminal antara lain Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Chili, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Yunani, Jerman, Hongkong, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.³

Sebagaimana dimaksud di atas untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia, catatan kriminal tidak hanya untuk setiap individu yang dinyatakan bersalah oleh vonis hakim di Pengadilan, namun sudah dilakukan sejak adanya penangkapan, penarikan laporan atau aduan, penundaan tuntutan dan penjatuan vonis bebas untuk pelaku. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, catatan kriminal bukan hanya untuk pelaku dewasa saja, tapi juga untuk pelaku anak. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Pasal 3 huruf i, menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana “tidak dipublikasikan identitasnya”.⁴

Adanya kondisi yang saling bertentangan tersebut dalam prakteknya dapat berpotensi menimbulkan problem tersendiri, karena bagaimanapun

³ *Ministry of the Solicitor General*, dikutip dari https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/police_serv/PoliceRecordsChecks/PS_records_checks.html <diakses pada 15 Januari 2020>

⁴ Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pencatatan kriminal diperlukan kepolisian untuk mengetahui rekam jejak kriminal seseorang dan upaya kepolisian untuk mencegah kejahatan. Sementara itu, tidak perlu adanya identitas anak sebenarnya merupakan langkah undang-undang untuk menjaga dan melindungi anak.

Berdasarkan paparan diatas, penting kiranya untuk mengkaji lebih dalam mengenai pencatatan tindak kriminal anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perspektif perlindungan anak terhadap pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan baru di dalam ilmu hukum khususnya dibagian hukum pidana baik bagi guru atau dosen, mahasiswa, maupun masyarakat.

Diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penulis lain khususnya dalam membahas tentang pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum melalui perspektif perlindungan anak.

2. Bagi Penulis

Di harapkan menambah pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum yang semakin berkembang khususnya dalam penerapan undang-undang yang telah berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah mencari beberapa literatur maupun internet, tidak ditemukan judul sama yang membahas terkait dengan penulisan ilmiah tentang Pencatatan Riwayat Kriminal Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia, namun hanya ada skripsi yang berjudul pertama, “Tinjauan Yuridis Normatif mengenai diskriminasi hak mantan narapidana sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan sehubungan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan” ditulis oleh Sandy Negara Pangaribuan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Tahun 2013.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pemberian Keterangan Catatan Kriminal Terhadap Mantan Narapidana Dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Tujuan Pemasyarakatan”

ditulis oleh Umi Khairah pada program studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016

Perbedaannya, Skripsi yang ditulis oleh Sandy Negara Pangaribuan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Tahun 2013 ini membahas mengenai diskriminasi hak mantan narapidana sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan sehubungan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan.⁵ Sementara itu ditulis oleh Umi Khairah pada program studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 membahas tentang pemberian catatan kriminal didalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) jika ditinjau dari tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan.⁶

Sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang pencatatan riwayat kriminal anak yang berkonflik dengan hukum sebagai catatan khusus yang dimiliki Polri yang secara otomatis akan dicatatkan jika anak pernah terlibat tindak pidana. Berbeda dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) yang baru akan diterbitkan apabila ada pemohon yang mengajukan.

⁵ Sandy, Negara Pangaribuan, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2013

⁶ Umi Khumairah, Kripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Madura, Universitas Trunojoyo Madura, 2016

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*statu approach*) metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*). pendekatan Perundang-undangan (*statu approach*) atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian yang mengkaji rumusan masalah dengan menerapkan konsep-konsep dan teori yang relevan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapaun data sekunder yang digunakan adalah data sekunder (*secondaty*) yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain, mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, mandar Maju, Bandung , 2008, hlm. 92.

laporan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrn-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁰ Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Konvensi Internasional yang relevan seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para ahli hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitiannya akan mengarah.¹¹

Adapun bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah yang terkait dengan pencatatan riwayat kriminal

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 11-12.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 141.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 142.

anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantiya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 181.